

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.¹ Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat.

¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), Cet. 1, hlm. 1.

1. Hukum Kewarisan Adat

Hukum kewarisan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.² Menurut ter Haar yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa kemasa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.³ Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan menguruskan pengurusannya atau atau yang akan menerima bagiannya.

2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan hukum faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqh biasanya disebut *Faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003), Cet II, hlm. 211.

³ *Ibid.*, hlm. 211.

beragama Islam *Faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara Nasional. Namun, di beberapa negara hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.⁴

3. Hukum Kewarisan Perdata Barat

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHP) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan hukum waris dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* diatur dalam buku II title 12 sampai 16.

Hukum Islam telah meletakkan aturan mengenai harta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan; Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa.⁵

Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Robi Hidayat Purnama⁶ sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem keturunan yang dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan. Pada perinsipnya ada tiga macam system keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Prinsip patrilineal atau matrilineal akan melahirkan kesatuan kekeluargaan yang

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008) Cet III, hlm. 35.

⁵ Muhammad Ali Al-shouboni, *Hukum Waris dalam syariat Islam*, (Penerjemah : M.Samhuji Yahya. Bandung : CV. Diponegoro, 1995) hlm.39.

⁶ Robi Hidayat Purnama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Keluarga SPR Di Kecamatan Margacinta Kota Bandung*, (Skripsi Fakultas Saiah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009), hlm. 2

disebut dengan klan atau marga, sedang prinsip bilateral di sebagian masyarakat seperti Jawa tidak melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu dan di sebagian yang lain melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu yang disebut dengan rumpun.

Setiap Umat diwajibkan untuk mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan-

Nya. Sebagaimana firman Allah :




“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah danta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengiman Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.”⁷

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Disamping

⁷ Mohamad Taufiq. *Qur'an In Word*. Ver 1.2.0. Al-Qur'an surat An Nisa(4) ayat 59.

itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat :



“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah di penuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

⁸ Mohamad Taufiq. *Qur'an In Word*. Ver 1.2.0. Al-Qur'an surat An Nisa(4) ayat 11.

Rasulullah s.a.w. juga telah memerintahkan umat Islam membagi harta pusaka menurut Kitab al-Qur'an dalam sabdanya : *“Dari Ibnu'Abbas r.a katanya Rasulullah saw. Bersabda : “bagikan harta warisan kepada ahli waris (ashaabul furudh) sesuai dengan ketetapan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat ('ashabah)”*.⁹

Pada dasarnya semua masyarakat khususnya di Indonesia diberlakukan KUHPerdara ataupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHPerdara ataupun KHI diikuti dan bahkan adakalanya di kesampingkan misalnya ketentuan tentang pewarisan.

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari masih dapat dikelompokkan kedalam masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya sebagai suatu cara hidup sehari-hari. Setiap pandangan hidup leluhur mereka harus dijaga dan diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat kampung Kuta desa Karangpaningal kecamatan Tambaksari merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini. Sistem pembagian dengan cara ini tidak hanya berlaku di Kampung Kuta saja, akan tetapi di dusun-dusun lainnya di Desa

⁹ Ma'mur Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid III* (2003) hlm, 195.

Karangpaningal juga menggunakan sistem pembagian seperti ini. Akan tetapi penyusun hanya akan memfokuskan penelitian di Kampung Kuta saja. Hal ini agar penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.

Masyarakat kampung Kuta desa Karangpaningal kecamatan Tambaksari mengantut sistem kekeluargaan bilateral yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihak perempuan atau ibu.

Harta warisan yang digunakan pada masyarakat kampung Kuta desa Karangpaningal kecamatan Tambaksari adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Adapun pembagian waris di Kampung Kuta pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat setempat, bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan adalah anak, sehingga tidak ada perbedaan pembagian waris diantara mereka atau dengan istilah mereka "*anak kaditu kadieu*". Pembagian secara sama rata oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Faktanya, pembagian harta warisan lebih mudah menggunakan hukum adat, dan lebih memberi *maslahat* dari pada menggunakan hukum Islam atau KHI, karena tercipta suatu keadilan yang diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat di kampung tersebut dipaksa menggunakan hukum Islam, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan, karena realita yang terjadi di masyarakat anak perempuan

lebih sering mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian. Dan adakalanya juga dalam pembagian waris di kampung Kuta anak yang mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian mendapatkan pembeda “*pambenten*” dalam mendapatkan harta warisan dengan persetujuan anak atau saudara yang lain.

Bagi Pewaris yang beragama Islam, dasar hukum utama yang menjadi pegangan adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan: “*Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus*”. Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam (personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam. Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : ***Kewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Kasus Di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga pokok masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis ?
- b. Apa persamaan dan perbedaan yang mendasar antara hukum kewarisan Adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari dengan kewarisan Islam ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu Penelitian Ilmiah dilakukan oleh peneliti harus mempunyai tujuan pasti dan jelas. Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh peneliti dalam mengadakan penelitian yang pada akhirnya akan menunjukkan suatu kualitas itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.
- b. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang mendasar antara hukum kewarisan Adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis dengan kewarisan Islam ?

- c. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris mengenai pembagian harta warisan. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi pengetahuan praktis untuk memberikan sebuah solusi dan gambaran kepada masyarakat bahwa dalam pembagian warisan memiliki dampak yang positif bagi masyarakatnya, diantaranya: warisan tersebut menjadi sah dan tidak ilegal karena telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang terdapat dalam UU. No.1 Tahun 1991, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang sesuai dengan kaidah demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti, adalah merupakan pengertian dari tinjauan pustaka. Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka

sebelumnya dilakukanlah sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal penelitian tentang kewarisan menurut hukum adat dan hukum Islam (kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis).

Penelitian mengenai kampung adat Kuta memang sudah pernah dilakukan baik itu yang terangkum dalam laporan penelitian maupun sebuah buku. Diantara karya-karya tersebut antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis Ani Heryati (1998) dari Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Sistem Kepercayaan dan Sistem Upacara Adat Masyarakat Kampung Kuta (Antropologi Budaya Terhadap Sistem Kepercayaan dan Sistem Upacara Adat di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis)*”. Ani Heryati menjelaskan kepercayaan kampung adat terhadap leluhur dan tentang upacara yang dilakukan di kampung Kuta.

Kedua, skripsi yang ditulis Mutakin Sidik (2005) dari Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Pola Pewarisan Nilai-Nilai Keagamaan dan adat Istiadat Pada Masyarakat Kampung Kuta (Studi Deskriptif di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis)*”. Dalam skripsi ini lebih menerangkan kepada warisan budaya leluhur kampung Kuta dan adat istiadat masyarakat kampung Kuta.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Agus Buhori (2006) dari Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Etika*

masyarakat Kampung Kuta Dalam Upacara adat Nguyuh (Studi Deskriptif di Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai sikap dan cara berfikir masyarakat kampung Kuta terhadap upacara adat *Nguyuh*.

Penelitian mengenai Kewarisan : Penelitian yang dilakukan Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, menurutnya hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang system keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal.¹⁰

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini Nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetangaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Ohid Tauhid (2007) dari fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Warits Beda Agama Menurut Nurcholis Madjid*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan Nurcholis Madjid terhadap kebolehnya pembagian waris berbeda Agama.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Semarang: Adhitya Press, 2004), hlm. 24.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Momo (2008) dari fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“Sistem Kewarisan Islam Menurut Siti Musdah Mulia”*. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan Siti Musdah Mulia terhadap sistem kewarisan Islam. Dalam skripsi tersebut Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa pembagian waris sama rata (berubah) antara laki-laki dan perempuan serta kebolehan saling mewarisi meskipun berlainan Agama.

Kemudian Rochmat Hidayat (2009) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Kepada Orang yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Kasus Pada Keluarga HR di Kampung Nyalindung Kabupaten Garut)”*. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pembagian waris keluarga HR yang sebagian ahli warisnya ingin mendapatkan bagian lebih.

Kemudian Abdul Halim (1999) Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan”*, menulis bahwa pihak perempuan lebih banyak mewarisi daripada pihak laki-laki, rumah dan segala isinya akan dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dengan alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah berbeda sehingga dalam prakteknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi social

budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut sesuai dengan hukum Islam atau *'urf*.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak satu pun secara spesifik membahas tentang Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Desa Tambaksari Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum waris menjadi salah satu yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an. Kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum merupakan bagian dari aspek ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam, maka eksistensinya harus di jabarkan dalam bentuk praktek faktualnya, dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus sesuai dengan Al-Qur'an.

Selain ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan al-hadis aturan waris ini juga terdapat melalui ijma' para ulama dan beberapa masalah yang diambil dari ijtihadnya para sahabat. Ijma' para ulama dan ijtihadnya para sahabat ini dijadikan dasar dalam menentukan waris ketika belum terdapat aturannya baik dalam al-Qur'an dan al hadis selama tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut. Ijma' dan ijtihad ini

juga berguna untuk menjelaskan dari aturan-aturan di dalam al-Qur'an yang disampaikan masih secara umum dan global.

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta serta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan dalam Islam disebut juga hukum fara'id, yaitu bentuk jamak dari fara'id yang secara harfiah berarti bagian. Kata fara'id ini erat kaitannya dengan makna fardlu yang berarti kewajiban yang harus di laksanakan. Dengan demikian hukum fara'id berarti hukum tentang pembagian harta warisan yang wajib di taati pelaksanaannya oleh kaum muslimin.¹¹

Dalam pelaksanaan pembagiannya dilapangan, baik dalam kontek keagamaan (agama Islam) maupun dalam konteknya kenegaraan terjadi perbedaan. Dalam kontek keagamaan terjadi perbedaan itu dikarenakan dilatarbelakangi dari kapasitas ilmu dan pemahamannya masing-masing. Sebagai contoh dalam memahami keadilan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan. Munawir Sjadzali memahami keadilan dalam kontek ini dengan pembagian harus sama rata (satu berbanding satu) diantara ahli waris baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan.¹² Lain halnya dengan Amir Syarifuddin yang mengatakan adil itu bukan harus sama rata (satu berbanding satu), bagian laki-laki disamaratakan dengan bagian perempuan tapi adil itu memberikan

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 107

¹² A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5

bagian sesuai dengan “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”.¹³

Begitu pula dalam konteks kenegaraan seperti telah dijelaskan diatas dalam tataran pelaksanaannya terjadi perbedaan juga, ada yang menggunakan system hukum Islam, system hukum yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* dan lebih banyak lagi yang menggunakan system hukum waris adat.¹⁴

Sampai saat ini hukum adat masih diakui dan dihormati keberadaannya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.¹⁵ Dan undang-undang menyebutkan pula bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹⁶

Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan '*Urf*' tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti " hukum itu didasar pada adat dan '*Urf*', tidaklah kata adat dan '*Urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa

¹³ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 24

¹⁴ Faturachman, *Ilmu waris* : (Bandung : Alma'arif, 1971) hlm. 27

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2)

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (3)

dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.¹⁷ Islam memberikan ruang dalam pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari kaidah fiqih: *al-'aadah al-muhakkamah*. Namun demikian ada beberapa syarat yang menjadikan adat diterima, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Di Indonesia sekurang-kurangnya ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia.¹⁸ kelima teori itu ialah :

1. Teori Kredo atau Syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.
2. Teori Receptio in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Teori Receptie menyatakan bahwa rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* : (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,1999) Cet II. hlm. 363

¹⁸ Juhaya S. Praja, *op. cit.*, hlm. 133

4. Teori Receptie Exit Menurut Hazairin sebagai mana dikutip oleh Juhaya S Praja¹⁹ setelah Indonesia merdeka, dan UUD 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi. Alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD 1945. dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori receptie bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
5. Teori Receptie A Contario secara harfiah berarti lawan dari teori receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam


Sebagai hukum yang bersumberkan wahyu, hukum kewarisan mempunyai asas-asasnya tersendiri yang diantaranya juga ada yang terdapat dalam asas hukum buatan akal manusia, sifatnya yang *sui generis*, yakni yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Asas-asas hukum kewarisan tersebut didasarkan atas atau sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam, asas-asas itu diantaranya :²⁰

1. Asas Ijbari
2. Asas Waratsa
3. Asas Tsulutsailmal

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

4. Asas Bilateral
5. Asas Keadilan atau Keseimbangan
6. Asas Individual



F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi penentuan metode penelitian, jenis data, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.²¹ Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami masalah yang sedang diteliti. Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis.²²

Pada penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipenting dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah yakni penelitian studi kasus (case study), yakni suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mempelajari secara intensif tentang

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), Cet I, hlm. 77.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 5.

latarbelakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu unit social : individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan atas penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai kewarisan di kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan tambaksari Kabupaten Ciamis,

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 katagori, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²³ Dalam penelitian ini pula dilakukan pengambilan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang relevan.

Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu: hasil wawancara dengan 10 orang masyarakat yang merupakan, sesepuh, ketua adat, perangkat desa dan para ulama di kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

b. Sumber data sekunder

²³ *Ibid.*, hlm. 158.

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan waris adat dan waris Islam .

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap segala sesuatu yang diselidiki, guna untuk memperoleh gambaran secara umum tentang Pembagian waris masyarakat kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap secara langsung dengan masyarakat setempat, sesepuh dan para ulama setempat. Untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi dan bahan referensi lainnya yang relevan guna membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data/informasi dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data.
- b. Pengklasifikasian data.
- c. Penafsiran isi data.
- d. Metode analisis data. menggunakan analisis isi data dengan memfokuskan penganalisan pembagian waris masyarakat kampung kuta desa karangpaningal kabupaten ciamis menurut hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya pada Bab II memberikan penjelasan tentang hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat agar pembahasan lebih mengarah maka, pada bab kedua, dibahas mengenai deskripsi hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian kewarisan, dasar hukum waris Islam, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab menerima, penghalang menerima warisan, macam-macam ahli waris dan bagiannya.

Pada bab selanjutnya merupakan pembahasan inti, memuat analisis perbandingan hukum kewarisan adat Kampung Kuta dengan hukum kewarisan Islam. Dalam pembahasan pada bab ini banyak menerangkan analisis kewarisan masyarakat

kampung Kuta diantaranya *kesatu*, pemaparan yang jelas mengenai pelaksanaan pembagian waris, meliputi waktu pembagian, pelaksanaan pembagian warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya, serta harta warisan serta pemaparan mengenai daerah penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka digambarkan tentang kewarisan masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

Sedangkan pada bagian *kedua* memuat perbandingan prinsip kewarisan dalam hukum adat kampung Kuta dan hukum Islam. Sedangkan pada bagian *ketiga* memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Untuk mengetahui kesimpulan akhir dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyajikannya di dalam bab keempat yang sekaligus merupakan penutup, yang berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saransaran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang kewarisan bagi masyarakat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG